

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH
2026

Kpt 10 TAHUN 2026. 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU No. 1754 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp. 4 hlm.